

Hak Perempuan Adat dalam Kehidupan dan Pengetahuan Pesisir: Perspektif Gender pada Perempuan Kei

Rights of Indigenous Women in Coastal Life and Knowledge: A Gender Perspective on Kei Women

Maimuna Renhoran

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Maluku Tenggara, Indonesia

maimunarenhoran@gmail.com

Kronologi Naskah: Diterima 1 April 2026, direvisi 21 April 2026, diputuskan diterima 10 Juni 2026

Abstract

The recognition of Indigenous peoples as legal subjects within Indonesia's legal and policy frameworks is often presented as a progressive step toward social justice, yet such recognition frequently overlooks gendered power relations operating within Indigenous communities. This article examines Indigenous women's rights from a gender perspective, focusing on Kei women in Southeast Maluku, to demonstrate that recognizing Indigenous communities as collective entities does not automatically ensure the substantive fulfilment of women's rights. Using a socio-legal approach, the article conceptualizes rights as social practices negotiated at the intersection of customary law (Larvul Ngabal), state policies, and coastal governance. The analysis centred on three interrelated dimensions: rights to coastal resources, rights to meaningful participation in decision-making, and rights to the recognition of Indigenous women's knowledge. The findings show that Kei women's everyday knowledge and practices are central to community sustainability, yet are systematically marginalized by epistemic hierarchies and technocratic, gender-blind coastal policies. The article argues that realizing Indigenous women's rights requires a substantive justice approach that transforms the power relations constraining women's agency, not merely formal recognition. This study affirms that Indigenous women's rights must be understood as an integral part of the broader agenda for gender justice and social-ecological sustainability in Indonesia's coastal regions.

Keywords: Indigenous women, women's rights, gender, Kei Indigenous community, local knowledge, coastal governance

Abstrak

Pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia kerap dipresentasikan sebagai capaian progresif menuju keadilan sosial. Namun, narasi tersebut sering mengabaikan relasi kuasa berbasis gender yang bekerja di dalam komunitas adat. Tulisan ini membahas hak perempuan adat dalam perspektif gender dengan fokus pada perempuan Kei di Maluku Tenggara, untuk menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat sebagai entitas kolektif tidak secara otomatis menjamin pemenuhan hak perempuan secara substantif. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, tulisan ini menempatkan hak sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan dalam persinggungan antara hukum adat Larvul Ngabal, kebijakan negara, dan dinamika pesisir. Analisis difokuskan pada tiga dimensi yang saling terkait: hak atas sumber daya pesisir, hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas pengakuan pengetahuan perempuan adat. Temuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan praktik keseharian perempuan Kei berperan penting dalam keberlanjutan hidup komunitas, namun kerap terpinggirkan oleh hierarki epistemik dan kebijakan pesisir yang bersifat teknokratis dan buta gender. Tulisan ini berargumen bahwa pemenuhan hak perempuan adat menuntut pendekatan keadilan substantif yang tidak hanya mengakui identitas kolektif masyarakat adat, tetapi juga mentransformasi relasi kuasa yang membatasi agensi perempuan. Kajian ini menegaskan bahwa hak perempuan adat harus dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda keadilan gender dan keberlanjutan sosial-ekologis di wilayah pesisir Indonesia.

Kata kunci: perempuan adat, hak perempuan, gender, masyarakat adat Kei, pengetahuan lokal, tata kelola pesisir

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari persoalan yang kerap luput dalam diskursus pengakuan masyarakat adat bahwa struktur adat sendiri merupakan arena relasi kuasa yang tidak bebas dari hierarki gender. Pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia, sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan sejumlah regulasi daerah lainnya, sering kali dibangun di atas asumsi bahwa

komunitas adat merupakan subjek yang homogen. Asumsi ini menutupi fakta bahwa distribusi hak, kewenangan, dan akses terhadap sumber daya di dalam komunitas adat sangat dipengaruhi oleh konstruksi gender (von Benda-Beckmann 2007; von Benda-Beckmann, von Benda-Beckmann, & Brouwer 2012). Akibatnya, pengakuan kolektif terhadap masyarakat adat tidak secara otomatis menjamin pemenuhan hak perempuan adat secara adil dan substantif (Bennett 2005).

Persoalan ini tampak nyata dalam kehidupan masyarakat adat Kei di Maluku Tenggara. Kehidupan sosial, termasuk tata kelola sumber daya, diatur oleh sistem hukum adat Larvul Ngabal yang mengandung pembagian peran berbasis gender yang ketat (Rahail 1990). Dalam praktiknya, perempuan Kei menjalankan kerja subsistensi, mengelola pangan, dan memelihara relasi kekerabatan yang menjadi fondasi keberlanjutan komunitas. Namun, peran ini jarang diakui sebagai dasar klaim hak dan partisipasi politik. Di sisi lain, kebijakan negara di bidang pesisir dan kelautan yang bersifat teknokratis, cenderung menunjuk laki-laki sebagai representasi resmi komunitas adat sehingga perempuan semakin tersingkir dari ruang pengambilan keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka (Kleiber, Harris, & Vincent 2015; Bennett 2005).

Tulisan ini mengambil posisi bahwa pengalaman hidup perempuan adat Kei menyediakan lensa yang penting untuk membaca ulang konsep hak, keadilan, dan keberlanjutan. Merujuk pada Fabinyi (2012), kontribusi perempuan dalam pengelolaan pangan, pengolahan hasil laut, dan pemeliharaan relasi sosial di wilayah pesisir merupakan fondasi kehidupan komunitas yang selama ini tidak tercermin dalam kerangka hukum dan kebijakan. Dalam pengertian yang dikembangkan oleh von Benda-Beckmann (2007) tentang pluralisme hukum, perempuan adat beroperasi di persimpangan antara hukum adat, hukum negara, dan logika pasar suatu posisi yang menuntut analisis yang tidak sekadar normatif. Sementara itu, Harper et al. (2013) menegaskan bahwa tanpa perspektif gender, kebijakan pesisir berisiko memperkuat eksklusi perempuan meskipun tampak inklusif secara prosedural. Ketiga kerangka inilah yang menjadi pijakan konseptual dalam perumusan kajian ini.

Berdasarkan pembacaan ini, artikel ini merumuskan argumen utama berikut: pemenuhan hak perempuan adat tidak cukup dilakukan melalui pengakuan normatif terhadap masyarakat adat sebagai kolektif, dibutuhkan transformasi relasi kuasa yang selama ini menempatkan perempuan di posisi subordinat dalam adat maupun kebijakan negara. Argumen ini dibangun melalui tiga pertanyaan analitis yang saling terkait: (1) Mengapa hierarki gender dalam struktur adat dan kebijakan negara terus direproduksi? (2) Bagaimana perempuan adat menegosiasikan ruang agensi mereka dalam batas-batas struktural yang tersedia? (3) Apa syarat-syarat substantif bagi pengakuan hak perempuan adat yang bermakna?

Dengan menempatkan perempuan adat Kei sebagai subjek analisis utama, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini kurang memberi ruang pada pengalaman hidup perempuan dalam diskursus hak masyarakat adat. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang menghindari romantisasi adat sekaligus menolak kritik yang menyederhanakan peran negara sebagai satu-satunya sumber ketidakadilan.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal sebagai kerangka metodologis utama. Penulis memilih pendekatan ini karena objek kajian artikel bukan semata-mata norma hukum yang tertulis, melainkan bagaimana hukum adat Larvul Ngabal dan kebijakan negara bekerja sebagai praktik sosial dalam kehidupan nyata perempuan Kei. Pendekatan sosio-legal, sebagaimana dikembangkan oleh Merry (1988) dan diperluas oleh von Benda-Beckmann (2015), menempatkan hukum sebagai arena relasi kuasa yang terus dinegosiasikan oleh aktor-aktor sosial bukan sebagai sistem aturan yang berdiri sendiri dan netral. Dengan berpijak pada tradisi ini, penulis tidak hanya membaca teks norma, tetapi juga menelusuri kesenjangan antara pengakuan hukum formal dan dampak riilnya terhadap posisi perempuan dalam tata kelola pesisir.

Dalam kerangka sosio-legal, kajian ini mengoperasionalkan tiga prinsip analisis yang saling terkait. Pertama, hukum dipahami sebagai fenomena yang bersifat pluralistik (von Benda-Beckmann 2007): di Kei, hukum adat Larvul Ngabal dan hukum negara tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling tumpang tindih dan membentuk medan normatif yang kompleks bagi perempuan. Kedua, analisis tidak berhenti pada teks hukum, tetapi menjangkau praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari bagaimana norma ditafsirkan, dijalankan, dinegosiasikan, dan dilanggar dalam konteks spesifik komunitas pesisir Kei (Merry 1988). Ketiga, kajian ini memperhatikan dimensi gender dalam operasionalisasi hukum: siapa yang diakui sebagai subjek hak, siapa yang diposisikan sebagai representasi sah komunitas, dan bagaimana perbedaan peran gender menentukan akses terhadap mekanisme hukum yang tersedia (von Benda-Beckmann 2015).

Sumber data dalam tulisan ini bersifat primer, yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam langsung di komunitas adat Kei, Maluku Tenggara. Observasi dilakukan untuk memahami praktik

sehari-hari perempuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, termasuk cara mereka menegosiasikan akses, peran, dan pengakuan dalam struktur adat Larvul Ngabal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan perempuan adat Kei sebagai informan utama serta dengan tokoh adat, aparat desa, dan pemangku kebijakan pesisir sebagai informan pendukung. Selanjutnya, data primer ini dibaca dan dianalisis dalam kerangka sosio-legal untuk menelaah kesenjangan antara norma hukum formal dan pengalaman hidup perempuan adat di lapangan. Literatur akademik dan dokumen kebijakan digunakan sebagai referensi analitis yang memperkaya interpretasi, bukan sebagai sumber data utama.

Analisis dilakukan secara tematik dalam dua tahap. Tahap pertama mengikuti kerangka yang dikembangkan oleh Agarwal (2001), yang membaca bagaimana konsep hak perempuan adat didefinisikan, diperdebatkan, dan dipraktikkan dalam berbagai konteks pesisir. Agarwal menekankan bahwa pengetahuan lokal tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang membentuknya sebuah premis yang menjadi panduan dalam pembacaan literatur tentang Kei. Tahap kedua menggunakan kerangka akses sebagaimana dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003) untuk mengidentifikasi pola pengaturan akses, kontrol, dan distribusi manfaat sumber daya pesisir yang berdampak berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Berbeda dari Agarwal yang menekankan dimensi pengetahuan, Ribot dan Peluso lebih memusatkan perhatian pada mekanisme struktural yang memungkinkan atau membatasi akses aktor tertentu terhadap sumber daya suatu kerangka yang melengkapi analisis epistemik dengan analisis material-institusional.

Secara metodologis, kajian ini menerapkan kehati-hatian etik dengan membedakan secara tegas antara data lapangan, interpretasi analitis penulis, dan implikasi normatif yang diajukan (Maxwell 2013). Prinsip kehati-hatian ini sangat relevan dalam penelitian tentang masyarakat adat karena representasi akademik dapat memperkuat stereotipe atau romantisasi yang justru merugikan subjek kajian (Smith 1999). Data lapangan diolah dengan strategi analisis sosio-legal berupa pembacaan silang antara teks norma dan temuan praktik sosial di lapangan, untuk menilai kesenjangan antara pengakuan hukum formal dan realisasi keadilan gender yang dialami perempuan adat Kei secara nyata. Pembacaan ini memungkinkan identifikasi mekanisme konkret yang membuat hak perempuan adat tidak substantif dalam tiga dimensi yang saling terkait:

hak atas sumber daya pesisir, hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas pengakuan pengetahuan perempuan adat.

Untuk memahami posisi perempuan adat dalam tata kelola pesisir, tulisan ini menggunakan kerangka akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003). Kerangka ini berangkat dari distingsi antara *access* dan *property rights*. Akses dipahami bukan sekadar kepemilikan formal, melainkan sebagai kemampuan nyata untuk memanfaatkan sumber daya sebuah kemampuan yang dibentuk oleh relasi sosial, institusi, dan kekuasaan. Dalam konteks perempuan adat Kei, kerangka ini relevan karena perempuan secara praktis menjadi pengguna utama sumber daya pesisir, tetapi tetap kehilangan kontrol akibat desain aturan adat dan kebijakan negara yang tidak sensitif gender (Agarwal 2001). Dengan demikian, hak perempuan adat dipahami bukan sebagai status yang melekat secara otomatis, melainkan sebagai hasil negosiasi sosial yang dinamis, dapat direbut, dan dapat hilang (Sikor & Lund 2009). Kerangka akses inilah yang memandu analisis pada dimensi pertama yakni hak atas sumber daya pesisir.

Dimensi kedua analisis menggunakan konsep partisipasi bermakna sebagaimana dikembangkan oleh Cornwall (2002). Konsep ini membedakan dua jenis keterlibatan: kehadiran prosedural (*invited participation*) dan keterlibatan substantif yang memengaruhi hasil keputusan (*claimed participation*). Cornwall menegaskan bahwa '*invited spaces*' forum-forum konsultasi yang disediakan oleh negara atau lembaga adat tidak secara otomatis menghasilkan perubahan relasi kuasa karena agenda dan aturan utamanya sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang mengundang. Perempuan adat sering hadir dalam forum musyawarah hanya sebagai bagian dari prosedur, bukan sebagai aktor yang memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan (Cooke & Kothari 2001). Dalam kerangka ini, partisipasi bermakna mensyaratkan tidak hanya kehadiran fisik, tetapi juga kapasitas untuk menamai persoalan, membingkai agenda, dan mempertahankan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein 1969). Kerangka inilah yang digunakan untuk membaca dimensi kedua: hak partisipasi perempuan adat Kei dalam pengambilan keputusan.

Tulisan ini menggunakan lensa politik representasi untuk membaca bagaimana lembaga adat dan negara memproduksi representasi komunitas yang berpusat pada otoritas laki-laki. Phillips (1995) dan Young (2000) menunjukkan bahwa siapa yang dianggap

sebagai wakil sah komunitas tidak hanya merupakan persoalan prosedural, tetapi merupakan praktik kekuasaan yang menentukan arah keputusan dan distribusi manfaat. Dalam konteks masyarakat adat pesisir, representasi komunitas yang didominasi laki-laki bukan sekadar mencerminkan norma budaya, tetapi secara aktif menghasilkan eksklusi perempuan dari ruang pengambilan keputusan (Pitkin 1967). Lensa ini memperkuat analisis partisipasi bermakna dengan menunjukkan bahwa persoalan representasi adalah persoalan struktural, bukan individual.

Dimensi ketiga analisis bertumpu pada konsep keadilan epistemik yang dikembangkan oleh Fricker (2007) dan diperluas dalam konteks masyarakat adat oleh Dotson (2014). Fricker membedakan dua bentuk ketidakadilan epistemik: *testimonial injustice* (ketika kesaksian seseorang tidak dianggap dapat dipercaya karena identitasnya) dan *hermeneutical injustice* (ketika seseorang tidak memiliki akses ke sumber daya konseptual untuk memahami dan mengomunikasikan pengalamannya). Dalam konteks perempuan adat, kedua bentuk ketidakadilan ini bekerja secara bersamaan: pengetahuan perempuan tidak diakui sebagai dasar keputusan (*testimonial*) dan perempuan tidak memiliki posisi yang diakui untuk menafsirkan makna pengetahuan yang mereka hasilkan (*hermeneutical*). Kerangka ini dikaitkan dengan epistemologi feminis Harding (1998) yang menekankan bahwa pengetahuan selalu terikat pada posisi sosial subjeknya—sehingga pengabaian pengetahuan perempuan adalah pengabaian yang terstruktur, bukan kebetulan.

Seluruh dimensi analisis diikat oleh kerangka keadilan substantif yang membedakan pengakuan normatif dari kemampuan riil perempuan untuk menikmati hak dalam kehidupan sehari-hari (Sen 2009; Nussbaum 2000). Kerangka ini menegaskan bahwa hak tidak cukup diakui secara legal—ia harus dapat diklaim, digunakan, dan dipertahankan dalam kondisi sosial yang konkret (Kabeer 1999). Di sisi lain, analisis agensi merujuk pada Mahmood (2005) yang menolak dikotomi antara korban dan agen. Perempuan adat bukan subjek pasif yang semata-mata ditindas, tetapi aktor yang menegosiasikan ruang hidup mereka dalam batas-batas struktural yang ketat. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang tidak romantis terhadap agensi, tetapi tetap menempatkan perempuan adat sebagai subjek yang bermakna dan aktif.

Hak atas Sumber Daya Pesisir: Antara Akses Praktis dan Kontrol Struktural

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan adat Kei adalah pengguna utama sumber daya pesisir, tetapi bukan pemegang kontrol atasnya. Di Kepulauan Kei, zona pesisir dangkal merupakan ruang kerja utama perempuan. Saat air surut, perempuan memanen ikan, teripang, kerang lola (*trochus niloticus*), dan hasil laut lainnya yang menjadi fondasi pangan dan penghasilan rumah tangga (Rahail 1990). Observasi lapangan di beberapa ohoi di Kei Kecil dan Kei Besar mengonfirmasi bahwa hampir seluruh aktivitas pengolahan hasil laut mulai dari pembersihan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran ke pasar lokal dijalankan oleh perempuan. Kontribusi ini berlangsung setiap hari dan menjadi fondasi ketahanan pangan komunitas, namun tidak diakui sebagai dasar legitimasi hak dalam kerangka hukum adat maupun kebijakan negara.

“Kami ini yang pergi ke pantai setiap hari, yang tahu kapan lola besar, kapan kecil. Tetapi waktu mereka bicara soal kapan buka sasi, kami tidak ditanya. Keputusan dibuat oleh bapak-bapak di saniri, kami hanya dengar setelah selesai. Padahal kalau sasi salah waktu, kami yang susah cari makan” (Informan Perempuan 1 2024, Wawancara 12 Februari).

Norma adat Larvul Ngabal mengatur akses sumber daya pesisir melalui dua instrumen utama: pembagian wilayah tangkap berdasarkan klan (*mel*) dan sistem hawear atau sasi. Hawear adalah mekanisme pelarangan sementara atas pemanfaatan sumber daya di kawasan tertentu—baik berupa sasi kawasan (seluruh biota di area tertentu) maupun sasi biota (jenis tertentu seperti teripang dan lola). Di Ohoirenan, buka sasi lola dilakukan setiap empat tahun; di Ohoiwerka, buka sasi teripang dilakukan setiap lima tahun (Rahail 1990; Kubangun & Kissiya 2025). Keputusan kapan hawear dibuka dan ditutup yang secara langsung menentukan kapan perempuan boleh memanen ditetapkan melalui musyawarah yang melibatkan kepala ohoi, Badan Saniri Adat (BSA), dan para tokoh adat yang didominasi laki-laki. Perempuan disebutkan hadir dalam forum ini, tetapi posisi mereka bersifat suplemen, bukan penentu. Analisis sosio-legal atas mekanisme ini menunjukkan kesenjangan yang mendasar. Perempuan merupakan pihak yang paling terdampak oleh siklus buka-tutup sasi, namun bukan pihak yang berwenang menetapkan siklus tersebut.

Mengapa ketimpangan ini terus diproduksi? Penulis berargumen bahwa jawabannya terletak pada cara

Larvul Ngabal mendefinisikan legitimasi akses. Hak atas sumber daya dikaitkan dengan keanggotaan klan dan otoritas adat yang secara struktural bersifat maskulin sehingga perempuan hanya dapat mengakses pesisir melalui relasi kekerabatan dengan laki-laki bukan sebagai pemegang hak yang mandiri (Agarwal 2001; Ribot & Peluso 2003). Temuan wawancara mendalam dengan perempuan adat di Ohoi Watkidat memperjelas pola ini. Sebelum adanya intervensi program pemberdayaan, perempuan secara eksplisit dinyatakan “tidak dilibatkan dalam diskusi oleh laki-laki” meskipun mereka adalah pelaku utama pengolahan hasil laut sehari-hari (CFI Indonesia 2024). Ketika pembatasan akses diberlakukan karena musim, aturan hawear, maupun kebijakan zonasi negara, perempuan menyesuaikan jenis hasil laut yang diolah, mengatur ulang distribusi pangan rumah tangga, dan memperpanjang jam kerja hingga 14–20 jam per hari (Sajogyo Institute 2025). Beban penyesuaian ini ditanggung perempuan secara diam-diam dan tanpa pengakuan formal—suatu bentuk kekerasan struktural yang dinormalisasi oleh sistem adat maupun kebijakan negara. Dari perspektif sosio-legal, situasi ini membuktikan bahwa ketiadaan hak kontrol yang diakui secara formal membuat hak akses perempuan atas sumber daya pesisir bersifat rapuh sehingga dapat dipersempit sewaktu-waktu melalui keputusan yang dibuat tanpa keikutsertaan mereka.

“Waktu musim timur, suami tidak bisa melaut. Kami yang harus atur semua. Pagi pergi ke zona yang masih boleh, ambil apa yang ada. Sore olah ikan, malam jual di pasar kecamatan. Kadang sampai jam sebelas malam. Tidak ada yang bilang kerja kami itu kerja yang patut dihargai. Katanya itu sudah kewajiban istri. Tetapi tanpa itu, keluarga tidak bisa makan” (Informan Perempuan 3 2024, Wawancara 15 Februari).

Hak Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Kehadiran Prosedural vs. Keterlibatan Substantif

Temuan lapangan di beberapa ohoi di Kei Kecil dan Kei Besar mengungkap pola yang konsisten: perempuan hadir dalam forum musyawarah adat, tetapi kehadirannya tidak setara dengan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan. Penelitian Lebetubun (2022) di Ohoi Elaar Lamagorang, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan ohoi sangat minim dalam tiga dimensi sekaligus: kuantitas perempuan yang dilibatkan sedikit, kontribusi pemikiran yang disampaikan sangat terbatas, dan program-program yang berpihak pada

perempuan hampir tidak pernah muncul sebagai *output* musyawarah. Faktor penghambat mencakup beban kerja domestik yang tidak memungkinkan perempuan menghadiri rapat pada waktu yang ditentukan, rendahnya kepercayaan diri untuk berbicara di forum yang didominasi laki-laki, dan norma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi pendengar—bukan pembicara—dalam ruang-ruang formal adat.

“Saya pernah sekali datang ke musyawarah ohoi. Duduk di belakang, dengarkan saja. Waktu ada kesempatan bicara, saya angkat tangan, tetapi kepala ohoi lewatkan, langsung ke bapak yang duduk di depan. Setelah itu, saya tidak pernah datang lagi. Buat apa? Suara kami tidak didengar, datang hanya untuk dicoret namanya di absensi supaya terlihat perempuan ikut” (Informan Perempuan 6 2024, Wawancara 20 Februari).

Pola ini tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada desain kelembagaan adat. Penelitian Rahail dan Widayat (2025) tentang jati diri perempuan Kei mencatat bahwa rapat saniri secara historis dan struktural didominasi oleh laki-laki dari strata mel, sementara aktivitas komunal seperti upacara adat masih melibatkan banyak perempuan. Distinsi ini bukan sekadar perbedaan konteks, melainkan cerminan pembagian ranah yang deliberatif. Ranah seremonial dan reproduktif ditetapkan sebagai wilayah perempuan, sedangkan ranah deliberatif dan politis ditetapkan sebagai wilayah laki-laki. Akibatnya, perempuan yang aktif dan berpengetahuan pun menghadapi batas yang tidak tertulis seperti perempuan boleh hadir, tetapi tidak diharapkan menentukan arah keputusan. Dalam konteks tata kelola pesisir, batas ini sangat merugikan, karena keputusan tentang hawear, zonasi tangkap, dan pembagian hasil sasi yang semuanya berdampak langsung pada kehidupan perempuan, dibuat tanpa suara dari perempuan.

Mekanisme eksklusi ini diperkuat oleh cara negara berinteraksi dengan komunitas adat Kei. Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana terjadi di Ohoi Ohoirenana pada Oktober 2023, proses koordinasi dilakukan dengan kepala ohoi, camat, dan lembaga adat yang representasinya didominasi laki-laki (CFI Indonesia 2023). Perempuan tidak diposisikan sebagai aktor konsultasi utama, melainkan sebagai kelompok yang akan menerima manfaat dari kebijakan bukan sebagai pemegang hak yang memiliki otoritas atas wilayah kelola mereka sendiri. Pola ini mereproduksi apa yang oleh Phillips (1995) disebut sebagai ‘defisit

representasi'. Hal ini dapat terjadi jika representasi formal tidak mencerminkan keragaman kepentingan dalam komunitas sehingga hasil kebijakan tidak akan mencerminkan kebutuhan kelompok yang tidak terwakili.

"Waktu orang dari pemerintah datang petakan wilayah pesisir kami, mereka pertemuan dengan pak camat, kepala ohoi, dan tetua adat. Kami perempuan tidak diajak. Padahal kami yang paling tahu batas-batas tangkap, zona mana yang ada banyak teripang, zona mana yang biasa kami pakai. Setelah selesai baru kami dengar hasilnya dari suami. Kami tidak punya suara dalam peta itu" (Informan Perempuan 8 2024, Wawancara 22 Februari).

Mengapa partisipasi perempuan tetap bersifat simbolik meskipun secara formal diakui? Analisis sosio-legal mengidentifikasi dua mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, mekanisme seleksi representasi: ketika negara melakukan konsultasi dengan 'komunitas adat', yang diakui sebagai wakil sah adalah tokoh adat dan kepala klan yang dalam struktur Larvul Ngabal, yang secara eksklusif adalah laki-laki, bukan perempuan sebagai kelompok yang memiliki pengalaman berbeda (Kubangun & Kissiya 2025). Kedua, mekanisme pendefinisian agenda: persoalan yang dianggap relevan dalam forum kebijakan pesisir adalah persoalan teknis perizinan, zonasi, kuota tangkap yang tidak secara eksplisit menyentuh dimensi kerja subsistensi dan beban reproduktif perempuan. Akibatnya, bahkan ketika perempuan hadir dalam forum, isu-isu yang paling memengaruhi kehidupan mereka tidak pernah berada dalam agenda yang ditetapkan.

Wawancara lapangan dengan perempuan di Ohoi Watkidat mencerminkan pengalaman ini secara langsung. Sebelum intervensi GEF-6, perempuan secara eksplisit dinyatakan 'tidak dilibatkan dalam diskusi oleh laki-laki' (CFI Indonesia 2024). Keterlibatan mereka hanya diakui dalam kapasitas produktif yang spesifik mengurus rumah tangga, memasak ikan, menjual hasil tangkapan, bukan sebagai anggota komunitas yang berhak menyuarakan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan publik. Ketika GEF-6 mulai melibatkan perempuan dalam pelatihan dan diskusi, hal itu digambarkan sebagai sesuatu yang 'baru' dan signifikan menunjukkan bahwa keterlibatan sebelumnya memang nyaris tidak ada. Dari perspektif sosio-legal, ini mengonfirmasi bahwa hak partisipasi perempuan dalam tata kelola pesisir Kei bersifat normatif di atas kertas dan tidak operasional dalam praktik.

Penulis berargumen bahwa solusi atas defisit partisipasi ini bukan sekadar penambahan kuota kehadiran perempuan dalam forum yang sudah ada, dibutuhkan juga transformasi desain forum itu sendiri. Ketika 'ruang yang diundang' (Cornwall 2002) tidak secara struktural mengakui perempuan sebagai pemegang kepentingan yang setara, kehadiran formal perempuan tidak akan mengubah hasil keputusan. Temuan di Kepulauan Kei menunjukkan bahwa forum-forum adat dan kebijakan pesisir perlu direformasi untuk memasukkan: pertama, mekanisme konsultasi terpisah dengan kelompok perempuan sebelum musyawarah umum; kedua, agenda yang secara eksplisit membahas dampak kebijakan terhadap kerja subsistensi dan beban reproduktif perempuan; dan ketiga, pengakuan perempuan sebagai pemegang hak atas wilayah pesisir, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan yang ditetapkan orang lain.

Pola eksklusif ini juga tampak dalam cara kebijakan pembangunan pesisir saat dirancang di tingkat kabupaten. Ketika Kabupaten Maluku Tenggara merumuskan regulasi tentang pengelolaan wilayah pesisir, proses konsultasi publik yang dilakukan mengundang 'representasi masyarakat' yang dalam praktiknya berarti kepala ohoi, tokoh adat, dan perwakilan nelayan, yang semuanya adalah laki-laki. Perempuan yang sehari-hari mengelola hasil laut dan menjaga ketahanan pangan rumah tangga dianggap tidak perlu untuk dikonsultasikan secara terpisah. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kerja pengolahan perempuan, distribusi akses musiman yang dialami perempuan, atau mekanisme resolusi konflik yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berkepentingan. Dari perspektif sosio-legal, ini adalah contoh bagaimana netralitas prosedural dalam proses konsultasi semua 'representasi masyarakat' diundang dengan cara yang sama menghasilkan hasil yang tidak netral, karena yang dianggap sebagai 'representasi masyarakat' sendiri sudah dibentuk oleh asumsi gender yang tidak diperiksa.

Perlu dicatat bahwa beberapa perempuan Kei telah berhasil menembus batas-batas formal ini melalui jalur individual. Keterlibatan Sri Fany Mony sebagai ketua kelompok perempuan nelayan di Watkidat, misalnya, memberikannya ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam beberapa forum diskusi yang difasilitasi GEF-6. Namun, kasus ini justru memperlihatkan keterbatasan struktural lainnya, seperti kepemimpinan perempuan yang berhasil di Kei sering

kali terjadi melalui jalur yang dimediasi oleh program eksternal dan intervensi pemberdayaan, bukan sebagai hasil dari desain kelembagaan adat atau kebijakan negara yang membuka ruang bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi substantif perempuan dalam tata kelola pesisir Kei saat ini bersifat kontingen dan bergantung pada hadirnya program atau intervensi tertentu, bukan terstruktur dan terjamin. Keberlanjutan partisipasi yang sudah ada pun terancam ketika program berakhir karena tidak ada mekanisme institusional adat atau negara yang menjamin keberlangsungan suara perempuan dalam forum pengambilan keputusan.

Hak atas Pengakuan Pengetahuan: Hierarki Epistemik dan Ketidakadilan Epistemik

Penulis berargumen bahwa dari ketiga dimensi hak yang dianalisis dalam kajian ini, dimensi pengakuan pengetahuanlah yang paling tidak terlihat namun paling mendasar. Hal ini mengungkap bahwa ketidakadilan epistemik yang dialami perempuan adat Kei adalah mekanisme struktural yang secara langsung melemahkan kemampuan perempuan untuk mengklaim hak atas sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tanpa pengakuan atas pengetahuannya, perempuan kehilangan landasan untuk diakui sebagai aktor yang berwenang dan menyebabkan klaim atas hak-hak lain menjadi rapuh.

Temuan lapangan di Kepulauan Kei menunjukkan bahwa perempuan menyimpan dan mempraktikkan pengetahuan ekologis yang sangat spesifik dan tidak terdokumentasi dalam sistem pengelolaan resmi. Perempuan di komunitas pesisir Kei mengetahui dengan presisi kapan lola dan teripang siap dipanen berdasarkan tanda-tanda alam perubahan warna air, pola arus pasang surut, dan ritme musim yang mereka pelajari dari generasi sebelumnya. Mereka juga menguasai teknik pengolahan embal (kasbi beracun) yang membutuhkan keahlian tinggi untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi pengetahuan yang menjadi fondasi ketahanan pangan komunitas terutama saat musim tangkap buruk (Rahail 1990). Di Ohoi Ohoirenan, observasi lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan tentang ekosistem lamun sebagai habitat pemijahan teripang dan lola sangat relevan bagi pengelolaan sasi, namun pengetahuan ini hampir tidak pernah diformulasikan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan buka-tutup sasi yang ditetapkan forum adat laki-laki (CFI Indonesia 2024).

“Saya tahu kapan lola siap panen. Bukan dari buku, tetapi dari puluhan tahun pergi ke pantai. Kalau air warnanya begini, kalau angin dari arah itu, kalau rumput laut tumbuh begini itu tandanya lola sudah besar. Tetapi waktu rapat buka sasi, yang diminta bicara itu peneliti dari kota, bukan kami. Pengetahuan kami dianggap cerita orang tua, bukan ilmu. Padahal kami yang tiap hari lihat langsung” (Informan Perempuan 10 2024, Wawancara 12 Februari).

Reduksi pengetahuan perempuan terjadi melalui dua jalur yang saling memperkuat. Jalur pertama adalah hierarki epistemik internal adat: dalam struktur Larvul Ngabal, otoritas untuk menafsirkan dan memutuskan norma berbasis pada posisi dalam hierarki klan dan gender. Pengetahuan yang dimiliki perempuan, meskipun kaya dan relevan secara ekologis, tidak memiliki saluran institusional untuk memasuki arena pengambilan keputusan adat. Jalur kedua adalah hierarki epistemik eksternal negara: kebijakan pengelolaan pesisir yang dirancang KKP bertumpu pada pengetahuan ilmiah formal data biologi kelautan, pemetaan GIS, analisis stok yang mereduksi pengetahuan berbasis pengalaman perempuan menjadi ‘kearifan lokal’ pelengkap, bukan dasar pengambilan keputusan yang setara. Penelitian BRIN di kawasan sasi Kei Besar, misalnya, mendokumentasikan 24 jenis teripang melalui kajian ilmiah formal suatu proses yang berlangsung tanpa melibatkan pengetahuan perempuan tentang siklus dan habitat biota tersebut sebagai input yang diakui (CFI Indonesia 2024).

Mengapa pengetahuan perempuan mengalami marginalisasi ganda diabaikan oleh adat sekaligus oleh negara? Kubangun dan Kissiya (2025) menunjukkan bahwa Larvul Ngabal beroperasi sebagai sistem disipliner yang memosisikan pengalaman perempuan, termasuk pengetahuan yang lahir dari pengalaman tersebut, sebagai hal yang relevan secara privat tetapi tidak otoritatif secara publik. Perempuan boleh tahu, tetapi tidak berwenang untuk memutuskan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Di level negara, kebijakan pesisir yang teknokratis mengasumsikan bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang terukur, terdokumentasi, dan diproduksi oleh institusi ilmiah formal sebuah asumsi yang secara struktural sehingga mengeksklusi pengetahuan berbasis pengalaman dan relasi perempuan adat. Dalam kerangka Dotson (2014), perempuan Kei mengalami ketidakadilan epistemik dalam dua bentuk: pertama, testimoni mereka tidak diterima sebagai bukti yang sah (*testimonial injustice*); kedua, konsep yang perempuan gunakan untuk memahami pengalaman mereka tidak

diakui sebagai kerangka yang valid (*hermeneutical injustice*).

“Waktu saya bilang ke orang pemerintah bahwa zona tangkap kami sudah mulai rusak karena ada kapal ikan besar lewat situ, mereka minta data. Saya bilang saya punya pengamatan dari bertahun-tahun. Mereka bilang itu bukan data, itu hanya cerita. Saya tidak tahu harus bicara seperti apa supaya mereka percaya. Ternyata yang mereka mau itu angka dari laboratorium, bukan pengalaman kami yang puluhan tahun” (Informan Perempuan 8 2024, Wawancara 22 Februari).

Dampak dari ketidakadilan epistemik ini melampaui persoalan harga diri atau pengakuan budaya. Dari perspektif sosio-legal, ketika pengetahuan perempuan tidak diakui, perempuan kehilangan landasan untuk mengklaim hak. Mereka tidak dapat menyatakan bahwa mereka ‘lebih tahu’ tentang kondisi pesisir yang diatur oleh kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka karena pengetahuan mereka tidak diakui sebagai jenis pengetahuan yang relevan. Ini menciptakan lingkaran ketidakadilan, ketika perempuan tidak diakui sebagai subjek pengetahuan, maka perempuan tidak dianggap sebagai aktor pengambilan keputusan yang kompeten sehingga menyebabkan akses dan kontrol mereka atas sumber daya tetap lemah dan pada akhirnya mengonfirmasi ‘ketidakrelevanan’ pengalaman perempuan dalam arena hukum dan kebijakan. Putusnya lingkaran ini hanya mungkin jika ada transformasi pada level epistemik: mengakui pengetahuan berbasis pengalaman sebagai input yang sah dalam proses kebijakan pesisir—tidak hanya sebagai tambahan dekoratif pada sistem yang sudah ada.

Observasi lapangan mengungkap adanya ketidakselarasan antara apa yang perempuan ketahui dan apa yang dianggap ‘berguna’ oleh institusi formal. Hal ini terungkap ketika tim peneliti BRIN melakukan kajian biologi kelautan di kawasan sasi Kei Besar untuk mendokumentasikan 24 jenis teripang yang dilakukan melalui penyelaman ilmiah dan analisis laboratorium. Pengetahuan perempuan tentang tanda-tanda kondisi ekosistem yang terkumpul melalui puluhan tahun interaksi langsung dengan pesisir tidak diintegrasikan sebagai input dalam metodologi kajian tersebut. Padahal, perempuan yang setiap hari memanen di zona yang sama memiliki pengetahuan tentang perubahan populasi teripang dari waktu ke waktu, lokasi tempat larva berkumpul, dan pola perilaku biota yang tidak dapat ditangkap oleh kajian sesaat yang bersifat titik-waktu. Seharusnya, antara pengalaman dan sains, walau memiliki kekuatan yang berbeda, mereka dapat saling

melengkapi. Hal ini mengungkap penolakan sistematis terhadap pengetahuan perempuan menghasilkan kebijakan yang lebih buruk, bukan hanya ketidakadilan gender.

Dari perspektif sosio-legal, ketidakadilan epistemik yang dialami perempuan Kei merupakan bentuk eksklusi hukum yang tidak terlihat namun sangat nyata dampaknya. Merry (1988) menunjukkan bahwa hukum bekerja tidak hanya melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui pembentukan kategori-kategori yang menentukan siapa yang dianggap sebagai subjek hukum yang sah. Dalam tata kelola pesisir Kei, kategori ‘pihak yang berwenang’ dalam norma adat dan kebijakan negara secara implisit mengeksklusi perempuan bukan melalui larangan eksplisit, melainkan melalui definisi kewenangan yang mengasosiasikan otoritas dengan posisi klan dan dengan gender laki-laki. Akibatnya, perempuan mengalami apa yang von Benda-Beckmann (2015) sebut sebagai ‘eksklusi melalui definisi’: mereka tidak dilarang untuk berpartisipasi, tetapi kategori yang menentukan siapa yang berhak berpartisipasi didefinisikan sedemikian rupa sehingga perempuan secara sistematis tidak memenuhi syarat. Membongkar ketidakadilan epistemik ini ditujukan untuk mengubah cara hukum dan kebijakan mendefinisikan pengetahuan apa yang dianggap sah dan siapa yang dianggap berwenang atasnya.

Agensi Perempuan Adat Kei: Negosiasi dan Batas-Batas Struktural

Analisis pada tiga dimensi hak di atas menunjukkan bahwa perempuan adat Kei beroperasi dalam kondisi keterbatasan struktural yang nyata: akses tanpa kontrol atas sumber daya pesisir, kehadiran tanpa keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan, dan pengetahuan tanpa pengakuan epistemik. Namun, kondisi ini tidak berarti perempuan adalah subjek pasif. Temuan lapangan di Kepulauan Kei justru menunjukkan bahwa perempuan secara aktif bernegosiasi dengan batas-batas struktural tersebut melalui praktik-praktik keseharian yang meskipun tidak terlihat oleh institusi formal, sangat menentukan keberlanjutan hidup komunitas. Penulis berargumen bahwa membaca agensi ini bukan untuk meromantisasi ketahanan perempuan sebagai bukti bahwa ketidakadilan tidak ada. Hal ini dibaca untuk memahami secara lebih utuh bagaimana ketidakadilan itu bekerja dan di mana celah perubahan dapat dibuka.

Bentuk agensi pertama yang teridentifikasi di lapangan adalah adaptasi subsistensi yang strategis.

Ketika musim timur tiba dan laut tidak dapat dilayari atau ketika hawear menutup akses ke kawasan tangkap tertentu, perempuan Kei tidak menunggu situasi membaik. Mereka beralih ke hasil laut yang tidak terkena sasi di zona dangkal yang dapat diakses saat air surut, mengolah persediaan yang ada menjadi produk tahan lama, dan mengatur ulang jadwal makan keluarga. Di Ohoi Watkidat, kelompok perempuan yang dipimpin Sri Fany Mony mengembangkan produk olahan ikan asap cair, abon, nugget, dan kerupuk ikan sebagai strategi transformasi nilai tambah dari hasil tangkapan yang sebelumnya sering terbuang karena tidak laku dijual segar menjadi produk yang dapat disimpan dan dipasarkan (CFI Indonesia 2024). Pada tahun 2023, kelompok ini menghasilkan pendapatan lebih dari Rp13 juta dari penjualan olahan ikan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan dapat secara mandiri menciptakan strategi penghidupan di dalam dan di sekitar batas-batas yang tidak mereka tentukan sendiri.

Bentuk agensi kedua adalah solidaritas jaringan yang melampaui ikatan kekerabatan formal. Observasi lapangan menunjukkan bahwa perempuan di komunitas pesisir Kei membangun jaringan berbagi sumber daya, informasi, dan dukungan emosional yang bekerja secara paralel dan sering kali lebih efektif daripada kanal formal adat dan negara. Ketika seorang perempuan kehilangan akses ke pesisir karena suaminya sedang di luar pulau dan tidak ada anggota keluarga laki-laki yang menemani, jaringan perempuan sesama tetangga mengisi celah tersebut dengan pergi bersama-sama ke tepi pantai, berbagi hasil panen, dan mengolah ikan secara kolektif. Sayangnya, jaringan semacam ini tidak tercatat dalam dokumen adat maupun laporan kebijakan, walaupun merupakan infrastruktur sosial nyata yang menopang ketahanan pangan dan keberlanjutan komunitas. Rahail dan Widayat (2025) mencatat bahwa meskipun jati diri tradisional perempuan Kei mulai bergeser akibat modernisasi, perempuan tetap menjadi penjaga budaya yang aktif terlibat dalam penyelesaian konflik sosial dan pengajaran nilai-nilai adat kepada generasi muda bahkan ketika peran formal mereka tidak diakui dalam struktur adat.

Bentuk agensi ketiga adalah transmisi dan inovasi pengetahuan lintas generasi. Di komunitas pesisir Kei, perempuan adalah guru utama pengetahuan ekologis praktis. Mereka mengajarkan kepada anak-anak perempuan cara membaca tanda-tanda pasang surut, mengenali musim panen lola dan teripang, dan mengolah hasil laut dengan teknik yang meminimalkan pemborosan. Pengetahuan ini tidak ditulis dalam

dokumen atau diajarkan di sekolah tetapi selalu akan hidup dalam praktik keseharian yang diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Ketika program GEF-6 CFI Indonesia memberikan pelatihan pengolahan ikan modern kepada kelompok perempuan di Watkidat, perempuan tidak sekadar menerima pengetahuan baru secara pasif, mereka juga mengintegrasikan teknik modern seperti pengasapan cair dengan pengetahuan lokal tentang jenis ikan yang paling cocok untuk diolah dengan cara tertentu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik daripada yang biasa dihasilkan oleh pengetahuan modern atau tradisional saja (CFI Indonesia 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Perempuan Kei merupakan agen yang aktif mengintegrasikan dan mentransformasi pengetahuan.

Namun, penulis menegaskan bahwa pengakuan terhadap tiga bentuk agensi ini tidak boleh digunakan untuk mengaburkan keterbatasan struktural yang nyata. Agensi adaptasi subsistensi nyata, tetapi ia juga berarti perempuan menanggung beban penyesuaian yang seharusnya ditanggung bersama secara komunal dan penyesuaian itu berlangsung tanpa kompensasi pengakuan atau distribusi ulang kewenangan. Walaupun solidaritas jaringan adalah nyata, tetapi perlu diingat bahwa ia bekerja di luar struktur resmi sehingga tidak menghasilkan perubahan pada struktur itu sendiri. Transmisi dan inovasi pengetahuan juga nyata, tetapi selama pengetahuan perempuan tidak diakui sebagai *input* yang sah dalam proses kebijakan, kontribusi tersebut akan terus dieksklusi dari arena yang menentukan. Agarwal (1997) menyebut situasi ini sebagai *'bargaining within patriarchy'* perempuan bernegosiasi dan bahkan berhasil dalam batas-batas sistem yang tidak mengakui mereka sebagai pihak yang setara. Keberhasilan negosiasi dalam batas-batas itu tidak mengubah batas-batasnya.

"Sekarang kami lebih mandiri dari dulu. Punya uang sendiri, bisa bicara lebih bebas di rumah. Tetapi di rapat adat, tetap saja kami tidak didengar. Di forum pesisir, tetap laki-laki yang bicara. Kami maju di dapur dan di pasar, tetapi di meja pengambilan keputusan, kursi kami masih belum ada. Maju di satu tempat tetapi tidak berubah di tempat lain, itu bukan kemajuan yang lengkap" (Informan Perempuan 9 2024, Wawancara 17 Februari).

Implikasi dari pembacaan agensi ini bagi kerangka sosio-legal adalah reformasi hukum dan kebijakan tidak dapat berhenti pada pengakuan formal. Ketika Larvul Ngabal direvitalisasi dan kebijakan pesisir negara diperkuat tanpa membongkar mekanisme eksklusi gender yang melekat di dalamnya, perempuan akan

terus berstrategi di luar sistem adaptif. Walaupun merupakan hal tangguh, namun tetap tidak pada posisi yang setara. Temuan di Kepulauan Kei menunjukkan bahwa kondisi yang memungkinkan perempuan mulai keluar dari invisibilitas bukan reformasi hukum adat atau kebijakan pesisir, tetapi intervensi eksternal berupa program pemberdayaan yang secara eksplisit membuka ruang bagi perempuan untuk berlatih, berpendapat, dan memproduksi di luar batas peran yang secara tradisional ditetapkan. Perubahan struktural membutuhkan desain konkret dan bukan sekadar harapan bahwa agensi perempuan yang sudah ada akan cukup untuk menembus sistem yang tidak dirancang untuk mengakuinya.

Dimensi agensi yang sering luput dari perhatian adalah cara perempuan Kei bernegosiasi dengan sistem kasta (*mel-ren-iri*) yang bekerja secara paralel dengan pembagian gender. Sistem stratifikasi sosial ini menempatkan perempuan dari klan *mel* pada posisi yang secara teori lebih berkuasa daripada perempuan dari klan *ren* atau *iri*. Namun, dalam praktik tata kelola pesisir, perbedaan kasta di antara perempuan tidak mengubah kenyataan bahwa semua perempuan—terlepas dari kasta—menghadapi eksklusi dari ruang pengambilan keputusan formal yang didominasi laki-laki *mel*. Observasi lapangan menunjukkan bahwa solidaritas perempuan lintas kasta dalam jaringan pengolahan ikan dan distribusi pangan sering melampaui hierarki kasta, misalnya perempuan *mel* dan *ren* bekerja bersama di tepi pantai dan berbagi teknik pengolahan tanpa mempertimbangkan status kasta dalam praktik sehari-hari. Ini adalah bentuk negosiasi yang menarik perempuan menciptakan ruang sosial yang relatif egaliter di antara mereka sendiri, bahkan ketika sistem norma yang lebih besar menempatkan mereka dalam posisi subordinat terhadap laki-laki dari semua kasta.

Agensi perempuan juga tampak dalam cara mereka menggunakan intervensi program pemberdayaan sebagai *leverage* untuk memperluas ruang gerak sosial. Keterlibatan dalam program GEF-6 tidak hanya memberikan perempuan keterampilan teknis pengolahan ikan, ia juga memberikan mereka legitimasi baru. Dengan menghasilkan 13 juta rupiah dari penjualan produk olahan, kelompok perempuan Watkidat tidak lagi dapat diabaikan sebagai 'sekadar ibu rumah tangga yang menjual ikan'. Kepemimpinan Sri Fany Mony sebagai ketua kelompok memberikannya otoritas untuk berbicara di forum-forum yang sebelumnya tidak terbuka baginya. Program ini,

dengan kata lain, bukan hanya mengubah kapasitas ekonomi perempuan tetapi juga mengubah posisi tawar sosial perempuan dalam komunitas. Namun, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, perubahan ini bersifat kontingen terhadap berlanjutnya program. Ketika program berakhir, akankah perluasan ruang gerak ini akan dipertahankan atau malah mengalami kemunduran ke pola sebelumnya, sangat bergantung pada apakah ada perubahan institusional yang memperkuat posisi baru perempuan baik dalam hukum adat maupun dalam kebijakan negara.

Implikasi teoretis dari pembacaan agensi perempuan Kei ini adalah bahwa konsep hak dalam konteks masyarakat adat tidak dapat dipahami sebagai status yang statis dan melekat pada individu. Hak masyarakat adat adalah proses negosiasi yang dinamis dan berlangsung dalam medan relasi kuasa yang kompleks. Hak bukan sekadar apa yang tertulis dalam norma adat atau kebijakan negara. Hak seharusnya mampu diklaim, dipertahankan, dan diperluas oleh subjek melalui praktik sosial sehari-hari mereka. Perempuan Kei secara aktif melakukan negosiasi ini melalui adaptasi, solidaritas, inovasi, dan pemanfaatan celah yang tersedia. Namun, negosiasi ini berlangsung dalam medan yang asimetris, yang terjadi ketika institusi formal adat dan negara belum dirancang untuk mengakui perempuan sebagai mitra negosiasi yang setara. Mengubah medan adalah prasyarat bagi pemenuhan hak perempuan adat yang bersifat substantif, bukan sekadar prosedural.

Penutup

Kajian ini menegaskan tiga temuan analitis yang saling menopang. Pertama, dalam dimensi hak atas sumber daya pesisir, perempuan adat Kei adalah pengguna utama pesisir memanen, mengolah, dan memasarkan hasil laut setiap hari, namun bukan pemegang kontrol atas sumber daya tersebut. Sistem *hawear* (*sasi*) dalam Larvul Ngabal mengatur siklus buka tutup akses, tetapi keputusannya ditetapkan oleh forum adat yang didominasi laki-laki. Ketika pembatasan diberlakukan, perempuanlah yang menanggung beban penyesuaian terbesar. Perempuan harus memperpanjang jam kerja, mengatur ulang pangan keluarga, dan mencari sumber penghidupan alternatif tanpa pengakuan formal atas kontribusi tersebut. Dari perspektif sosio-legal, ini merupakan bukti nyata bahwa akses dan kontrol adalah dua hal berbeda. Perbedaan itu berdimensi gender secara struktural.

Temuan ini juga mengungkap ketegangan antara norma *hawear* sebagai mekanisme konservasi ekologis

dan dampaknya yang tidak setara terhadap gender. Di satu sisi, sistem sasi yang diatur oleh Larvul Ngabal terbukti berkontribusi signifikan pada pelestarian ekosistem laut Kei kawasan sasi Ohoirenian seluas 152 hektare dan Ohoiwait seluas 31 hektare menjadi zona pemulihan biota yang efektif (CFI Indonesia 2024). Di sisi lain, ketika sasi diberlakukan, perempuan yang bergantung pada pemanenan lola dan teripang di zona tersebut kehilangan sumber penghidupan utama mereka tanpa kompensasi apa pun. Keputusan tentang kapan dan di mana sasi diterapkan, secara ekologis mungkin sudah tepat. Namun, karena dibuat oleh forum yang tidak melibatkan perempuan secara substantif sehingga biaya ekologis dari konservasi ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok yang paling tidak memiliki suara dalam keputusan tersebut. Ini adalah paradoks yang perlu diakui secara eksplisit dalam desain kebijakan pesisir berbasis kearifan lokal. Revitalisasi hawear tanpa transformasi relasi gender di dalamnya akan menghasilkan konservasi yang ekologis berkelanjutan, namun sosial tidak adil.

Dari perspektif sosio-legal, situasi ini mendemonstrasikan apa yang disebut Ribot dan Peluso (2003) sebagai 'mekanisme akses yang berbasis kekuasaan'. Kemampuan nyata untuk memanfaatkan sumber daya tidak ditentukan oleh aturan formal semata, melainkan oleh siapa yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut. Dalam konteks Kei, kekuasaan tafsir atas hawear dipegang oleh kepala klan dan tokoh adat laki-laki. Meskipun norma hawear secara tekstual tidak melarang perempuan memanen, dalam praktiknya perempuan menghadapi pembatasan berlapis. Jadwal buka sasi ditentukan tanpa mempertimbangkan siklus kerja perempuan, zona sasi sering mencakup area yang biasanya dijelajahi perempuan untuk memanen di tepi pantai, dan ketika konflik akses terjadi, perempuan tidak memiliki mekanisme formal untuk menyampaikan keluhan. Dengan demikian, hak formal perempuan atas sumber daya pesisir yang secara normatif diakui dalam Larvul Ngabal sejatinya pada praktiknya bersifat kondisional dan rentan terhadap penilaian sepihak dari pemegang otoritas adat.

Kedua, dalam dimensi hak partisipasi, kajian ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam forum musyawarah adat dan konsultasi kebijakan bersifat prosedural, bukan substantif. Dua mekanisme yang saling memperkuat seleksi representasi yang mengutamakan elite adat laki-laki dan pendefinisian agenda yang mengabaikan isu kerja subsistensi dan beban reproduktif menghasilkan situasi perempuan

hadir secara fisik tetapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan. Partisipasi bermakna sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Cornwall (2002) mensyaratkan perubahan pada kedua mekanisme ini: siapa yang hadir dan apa yang dibahas harus sama-sama dipersoalkan.

Ketiga, dalam dimensi hak atas pengakuan pengetahuan, penulis berargumen bahwa ketidakadilan epistemik merupakan akar dari dua dimensi hak yang lain. Ketika pengetahuan perempuan tidak diakui sebagai dasar pengambilan keputusan, posisi perempuan dalam klaim sumber daya dan partisipasi kebijakan menjadi lemah secara struktural. Hierarki epistemik yang menempatkan sains teknokratis di atas pengetahuan berbasis pengalaman perempuan bukan sekadar persoalan budaya. Ia adalah mekanisme eksklusif yang berimplikasi langsung pada distribusi hak dan manfaat.

Dari ketiga dimensi ini, penulis menyintesis argumen utama: pemenuhan hak perempuan adat tidak cukup dilakukan melalui pengakuan normatif terhadap masyarakat adat sebagai kolektif. Pengakuan kolektif tanpa perhatian pada relasi kuasa internal komunitas justru berisiko melegitimasi eksklusif perempuan atas nama adat. Yang diperlukan adalah pendekatan keadilan substantif yang secara aktif mengubah kondisi-kondisi yang membuat perempuan tidak mampu menikmati hak yang secara normatif diakui. Ini mencakup transformasi pada tiga level: desain institusi adat yang membuka akses dan kontrol bagi perempuan, mekanisme partisipasi kebijakan yang memastikan keterlibatan substantif, dan pengakuan epistemik atas pengetahuan perempuan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Implikasi kebijakan dari kajian ini menunjuk pada perlunya pengarusutamaan gender dalam tata kelola pesisir di wilayah masyarakat adat. Secara konkret, ini berarti: (1) mengakui perempuan adat sebagai pemangku kepentingan utama, bukan sekadar penerima dampak, dalam desain kebijakan pengelolaan pesisir; (2) mengintegrasikan pengetahuan lokal perempuan bukan sekadar memasukkan perempuan ke dalam proses yang sudah ada dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan; dan (3) mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap beban kerja dan keberlanjutan hidup perempuan sebagai indikator keberhasilan, bukan sekadar indikator ekologis. Hal ini dikarenakan tanpa perubahan desain kebijakan yang konkret, wacana partisipasi dan pemberdayaan berisiko tetap akan menjadi retorika administratif belaka.

Secara konseptual, kajian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hak perempuan adat yang menempatkan perempuan sebagai subjek analisis, bukan objek perlindungan. Dengan mengintegrasikan kerangka akses, partisipasi bermakna, dan keadilan epistemik, tulisan ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membaca persimpangan antara hukum adat, kebijakan negara, dan pengalaman hidup perempuan. Kasus perempuan adat Kei menunjukkan bahwa keadilan gender dalam masyarakat adat hanya dapat dicapai melalui transformasi relasi kuasa yang mengakui pengalaman, pengetahuan, dan agensi perempuan dalam praktik sehari-hari sebagai fondasi hukum dan kebijakan, tidak hanya sebagai tambahan yang disesuaikan setelahnya.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 1997. Bargaining and Gender Relations: Within and Beyond the Household. *Feminist Economics*, 3(1), pp. 1-51. <https://doi.org/10.1080/135457097338799>.
- Agarwal, B. 2001. Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An analysis for South Asia and a Conceptual Framework. *World Development*, 29(10), pp.1623-1648. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00066-3](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00066-3).
- Agrawal, A. 2001. Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources. *World Development*, 29(10), pp.1649-1672. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00063-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00063-8).
- Arnstein, S. R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), pp. 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Benda-Beckmann, F. von. 2007. The Conditions of Law in a Pluralistic Legal Order. *Journal of Legal Pluralism*, 55, pp.1–28.
- Benda-Beckmann, F. von. 2015. Theorizing Law in Society and Space. Dalam B. Tamanaha, C. Sage, & M. Woolcock (Eds.), *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue*, pp. 1–24. Cambridge University Press.
- Benda-Beckmann, F. von, Benda-Beckmann, K. von, & Brouwer, A. 2012. *The Power of Law in a Transnational World*. Berghahn Books.
- Bennett, E. 2005. Gender, Fisheries and Development. *Marine Policy*, 29(5), pp. 451–459. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2004.07.003>.
- CFI Indonesia. 2023. *GEF-6 KKP Dorong Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Ohoi Ohoirenan di Maluku Tenggara*. Diakses pada 18 April 2026, di <https://cfi-indonesia.id/blog/gef-6-kkp-dorong-perlindungan-dan-pengakuan-masyarakat-adat-ohoi-ohoirenan-di-maluku-tenggara/>.
- CFI Indonesia. 2024. *Inspirator Kesetaraan Gender di Perbatasan Timur Indonesia: Sri Fany Mony, Ketua Kelompok Perempuan Nelayan Ohoi Watkidat*. Diakses pada 18 April 2026, di <https://cfi-indonesia.id/blog/inspirator-kesetaraan-gender-di-perbatasan-timur-indonesia/>.
- CFI Indonesia. 2024. *CFI Indonesia Fasilitas Wwilayah Sasi Kei Besar sebagai Cadangan Kawasan Konservasi melalui Skema OECMs di Kabupaten Maluku Tenggara*. Diakses pada 18 April 2026, di <https://cfi-indonesia.id/blog/cfi-indonesia-fasilitas-wilayah-sasi-kei-besar-sebagai-cadangan-kawasan-konservasi-melalui-skema-oecms-di-kabupaten-maluku-tenggara/>.
- Cooke, B. & Kothari, U. (Eds.). 2001. *Participation: The New Tyranny?* Zed Books.
- Cornwall, A. 2002. Making Spaces, Changing Places: Situating Participation in Development. *IDS Working Paper*, 170, pp. 1–32. Institute of Development Studies.
- Dotson, K. 2014. Conceptualizing Epistemic Oppression. *Social Epistemology*, 28(2), pp. 115–138. <https://doi.org/10.1080/0269172.8.2013.782585>
- Fabinyi, M. 2012. Historical, Cultural and Social Perspectives on Marine Conservation. *Environmental Conservation*, 39(3), pp. 251–263. <https://doi.org/10.1017/S0376892912000033>.
- Fricker, M. 2007. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Harding, S. 1998. *Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies*. Indiana University Press.
- Harper, S. et al. 2013. Women and Fisheries: Contribution to Food Security and Local Economies. *Marine Policy*, 39, pp. 56–63. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.018>.
- Kabeer, N. 1999. Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), pp. 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.
- Kleiber, D., Harris, L. M., & Vincent, A. C. J. 2015. Gender and Small-Scale fisheries: A Case for Counting Women and Beyond. *Fish and Fisheries*, 16(4), pp. 547–562. <https://doi.org/10.1111/faf.12075>.
- Kubangun, N. A. 2025. The Existence of Larvul Ngabal Law in the Life of the Kei Community. *Kulonleges Banasmod Interdisziplinair Folyoirat*, 11(SI), pp. 81–97.
- Kubangun, N. A., & Kissiya, E. 2025. Larvul Ngabal Customary Law as a Socio-Control of Subaltern Women in the Kei Islands, Southeast Maluku. *SSRN Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5647870>.
- Lebetubun, J. 2022. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaer Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), pp. 28–37.
- Mahmood, S. 2005. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Maxwell, J. A. 2013. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Merry, S. E. 1988. Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), pp. 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>.
- Nussbaum, M. C. 2000. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.

- Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Rahail, J. P. 1990. *Larvul Ngabal: Hukum Adat Kei*. Yayasan Sejati.
- Rahail, J. V. T. & Widayat, T. N. E. 2025. Jati Diri Perempuan Kei yang Terlupakan: Studi tentang Perubahan Identitas Budaya dan Peran Perempuan dalam Pelestarian Nilai Adat. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), pp. 560–568. <https://doi.org/10.56745/social.v5i2.5738>.
- Ribot, J. C. & Peluso, N. L. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), pp. 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>.
- Sajogyo Institute. 2025. *Perempuan Nelayan: (Masih) Minim Pengakuan dan Perlindungan di Tengah Ancaman Krisis Lingkungan*. Diakses pada 18 April 2026, di <https://sajogyo-institute.org/perempuan-nelayan-krisis-lingkungan/>.
- Sen, A. 2009. *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Sikor, T. & Lund, C. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. *Development and Change*, 40(1), pp. 1-22. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01503.x>.
- Smith, L. T. 1999. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.
- Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.

